PUTUSAN

Nomor: 17/PID.SUS/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SIHAR SIMANJUNTAK.

Tempat lahir : Medan.

Umur/Tgl.lahir : 39 tahun/02 Mei 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Perkutut No.26 Kel.Helvetia Tengah, Kec.

Medan Helvetia, Kota Medan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Security,

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2014 s/d 01 Juli 2014 dalam tahanan Rutan;
- Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d 01 Juli 2014 dalam Tahanan Rutan ;
- 3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Medan (I) sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Medan (II) sejak tanggal 01
 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 16
 September 2014 dalam tahanan Rutan ;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 September 2014 s/d 08 Oktober 2014 dalam tahanan Rutan ;
- 7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d 07 Desember 2014 dalam tahanan Rutan ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d
 Januari 2015 dalam tahanan Rutan ;

9. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d 09 Maret 2015 dalam tahanan Rutan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Desember 2014 Nomor : 2320/Pid.Sus/2014/PN.Mdn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal -- September 2014 No.Reg.Perk :Pdm-863/Ep.2/Mdn/08/2014 terdakwa didakwa sbb :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SIHAR SIMANJUNTAK pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Karya Gg Adil Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat dengan Nelson Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0, 4 (nol koma empat) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 15. 30 wib, ketika Terdakwa dan NELSON SIMBOLON Als. NELSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas di Jl. Karya Gg. Adil, Kel. Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat dengan mengenderai Speda Motor Jenis Karisma yang dikenderai oleh NELSON SIMBOLON, Sepeda Motor yang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polsekta Medan Barat, sehingga melihat itu Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari atas Speda Motor yang ditompangi tersebut dan pergi melarikan diri, namun petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, sedangkan NELSON SIMBOLON Als. NELSON berhasil melarikan diri dengan membawa Sepeda Motor yang dikenderainya tersebut, lalu oleh

karena jalan yang dilalui oleh Terdakwa dimana pada saat berlari tersebut, Terdakwa sempat melemparkan/ membuang 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild dari kantong belakang celana panjang yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian yang melihat hal tersebut setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild yang Terdakwa buang tersebut dan memeriksanya yang ternyata di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) klip plastic kecil bening yang berisikan sabu-sabu dimana terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik NELSON SIMBOLON yang disimpan Terdakwa untuk mereka pergunakan bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsekta Medan Barat sedangkan NELSON SIMBOLON berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib di JI.Perkutut No. 32 Kel. Helvetia Tengah, Medan Helvetia;

Berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 3522/ NNF/2014, tanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani dan diperiksa oleh: 1. AKBP ZULNI ERNA, 2. PENATA DELIANA NAIBORHU, S,Si,Apt yang dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama SIHAR SIMANJUNTAK adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut: 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1), Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SIHAR SIMANJUNTAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan NELSON SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Karya Gg Adil Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

- "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :
- Pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 15. 30 wib, ketika Terdakwa dan NELSON SIMBOLON Als. NELSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas di Jl. Karya Gg. Adil, Kel. Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat dengan mengenderai Sepeda Motor Jenis Karisma yang dikenderai oleh NELSON SIMBOLON, Sepeda Motor yang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polsekta Medan Barat, sehingga melihat itu Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari atas Sepeda Motor yang ditompangi tersebut dan pergi melarikan diri, namun petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, sedangkan NELSON SIMBOLON Als. NELSON berhasil melarikan diri dengan membawa Sepeda Motor yang dikendarainya tersebut, lalu oleh karena jalan yang dilalui oleh Terdakwa dimana pada saat berlari tersebut, Terdakwa sempat melemparkan/ membuang 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild dari kantong belakang celana panjang yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian yang melihat hal tersebut setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild yang Terdakwa buang tersebut dan memeriksanya yang ternyata di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) klip plastic kecil bening yang berisikan sabu-sabu dimana terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik NELSON SIMBOLON yang disimpan Terdakwa untuk mereka pergunakan bersama-sama;
- Berdarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti URINE No.Lab: 2775/NNF/2014, tanggal 05 Mei 2014, yang ditandatangani dan diperiksa oleh: 1. AKBP ZULNI ERNA, 2. PENATA DELIANA NAIBORHU, S,Si,Apt yang dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti URINE yang dianalisi milik Tersangka atas nama SIHAR SIMANJUNTAK adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut: 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2014 No.Reg.Perkara PDM-863/Ep.2/08/2014 terdakwa telah dituntut sbb :

- 1. Menyatakan Terdakwa SIHAR SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat dengan Saksi NELSON SIMBOLON untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan J Bukan Tanaman yaitu Sabu-Sabu dengan berat 0,4 Gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Club Mild berisi 1 (satu) Klip Plastik kecil sabu-sabu seberat :0,4 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-(Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

- Menyatakan Terdakwa "SIHAR SIMANJUNTAK", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 (1),Jo. Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- 3. Menyatakan Terdakwa SIHAR SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara Bersama-

- sama Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri";
- 4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penagkapan dan penahanan yang telah dijalankan;
- 6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 7. Menetapkan barang-bukti berupa : sabu-sabu seberat 0,4 gram terbungkus Plastik Kecil Transparan yang terdapat dalam Kotak Rokok Club Mild dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi Penuntutan dalam perkara lainnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:246/Akta.Pid/2014/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2014:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 06 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan terdakwa Sihar Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan hanya menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun terhadap terdakwa karena tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa

sebagai pelaku tindak pidana dan tidak memberikan daya tangkal terhadap pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/19.223/HK.01/XII/2014 tertanggal 17 Desember 2014 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 24 Desember 2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan primair, melainkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" dalam dakwaan Subsidair, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hal itu semua telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum

yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan tanggal 03 Desember 2014 Negeri Medan Nomor :2320/Pid.Sus/2014/PN.Mdn serta memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" dalam dakwaan Subsider, dan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Desember 2014 Nomor :2320/Pid.Sus/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHAP jo. Pasal 127 ayat (1) a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Desember 2014 Nomor : 2320/Pid.SUS/2014/PN.Mdn yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 03 PEBRUARI 2015 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI,SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Januari 2015 Nomor 17/PID.SUS/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUM'AT tanggal 06 PEBRUARI 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta MUSALIM SIREGAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota; Hakim Ketua;

ttd
1. (YANSEN PASARIBU,SH) ttd
(Hj. WAGIAH ASTUTI,SH)

ud) 2. (ABDUL FATTAH,SH,MH)

Panitera Pengganti:

ttd

(MUSALIM SIREGAR, SH)